

PERAN DINAS CIPTA KARYA DALAM PENATAAN IBU KOTA KABUPATEN PASER

Mayfian Efendi¹

Abstrak

Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Cipta Karya Dalam Penataan Ibu Kota Kabupaten Paser, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser dalam menata Ibu Kota Kabupaten Paser. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif, penelitian serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Johnny Saldana, yang diawali proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser sudah mengupayakan Penataan pembangunan Ibu Kota Tanah Paser Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum maksimal seperti beban yang besar dalam penyusunan perencanaan, penetapan kebijakan yang bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM dan komitmen semua pemimpin dan staf Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser serta seringnya anggaran yang macet, serta hambatan-hambatan dalam penelitian ini yaitu, kurangnya sarana dan prasarana pendukung aparatur, keterbatasan SDM yang berkualitas dan berkuantitas, kurangnya koordinasi dengan SKPD lain dan kesadaran juga kedisiplinan yang masih kurang oleh masyarakat Kabupaten Paser.

Kata Kunci : *Peran, Penataan Kota, Kabupaten Paser*

Pendahuluan

Pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam pembangunan nasional bertanggungjawab untuk berusaha mewujudkan pembangunan nasional agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Program-program pembangunan yang pemerintah rencanakan tentunya akan dilakukan atau dijabarkan oleh perangkatnya yang berwenang dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Kegiatan operasional ini dilaksanakan secara bertahap dengan harapan dapat mewujudkan program-program tersebut sehingga tercipta suatu hasil yang memuaskan bagi masyarakat.

Pemerintahan daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bertugas untuk mengatur daerahnya masing-masing agar kesejahteraan rakyat tidak hanya dirasakan di pusat tetapi juga di daerah. Pada tingkatan daerah dikenal istilah SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : maifiane@gmail.com

yang bertugas untuk mengatur roda pemerintahan agar sesuai dengan apa yang diinginkan kepala daerah.

Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser merupakan dinas yang memiliki tugas pokok dalam hal penataan ibu kota Kabupaten Paser. Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2009 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan umum meliputi cipta karya, dan perumahan dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sehingga Dinas Cipta Karya bertanggung jawab dalam usaha mengatur dan menata ibu kota Kabupaten Paser yang berhubungan dengan penataan ruang penataan bangunan dan pengendalian bangunan. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan diatas Dinas Cipta Karya melaksanakan fungsi Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang keciptakarya dan perumahan, penetapan kebijakan dan pelaksanaannya.

Dari Uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Peran Dinas Cipta Karya Dalam Penataan Ibu Kota Kabupaten Paser”

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Selanjutnya menurut Miftah Thoha (1997:67) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Pengertian Organisasi Pemerintah/Formal

Menurut Wursanto (2005:11) yang dimaksud dengan institusi atau lembaga adalah suatu kelompok yang menampung aspirasi masyarakat, baik yang mempunyai aturan secara tertulis maupun tidak tertulis, tumbuh dalam masyarakat serta bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Institusi tersebut dapat dibentuk oleh pemerintah maupun swasta

Secara terperinci proses terbentuknya suatu instansi dijelaskan oleh Wursanto (2005:13) melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Timbulnya suatu kebutuhan bersama.
2. Timbulnya rasa memiliki dari setiap anggota terhadap kelompok, timbulnya kesepakatan bersama dari setiap kelompok.

3. Dukungan dari masyarakat.

Wursanto (2005:28) juga menjelaskan bahwa organisasi formal adalah organisasi yang mempunyai struktur. Struktur adalah bagan yang menggambarkan hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab antara pejabat dalam suatu organisasi formal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai struktur yang jelas.
2. Batas-batas wewenang dari setiap pejabat sudah jelas.
3. Saluran hubungan kerja berlangsung menurut saluran seperti yang tercantum dalam bagan.
4. Adanya uraian tugas yang jelas dari setiap anggota organisasi.
5. Jenjang kepangkatan sudah diatur dengan jelas.
6. Tujuan organisasi sudah diatur dengan jelas.
7. Keanggotaan organisasi diperoleh dengan sadar dan pada umumnya bersifat terbuka.
8. Organisasi formal tidak mudah bubar, sehingga tahan lama.

Tugas Pokok Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser

Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya berdasarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya sebagai berikut:

1. Dinas Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum yang meliputi cipta karya dan perumahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (1), Dinas Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang keciptakarya, perumahan dan pemukiman sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Penetapan kebijakan di bidang keciptakarya perumahan dan permukiman;
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keciptakarya, perumahan yang meliputi; prasarana pedesaan dan perkotaan, penataan bangunan gedung dan lingkungan, drainase, air bersih, air pemukiman dan jasa konstruksi, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

Penataan Ruang

Sedangkan menurut Supriyanto (2009:28) tata ruang terdiri dari dua suku kata yakni, “tata” dan “ruang” tata berarti aturan, peraturan dan susunan, cara susunan, sistem, misalnya tata bahasa, tata kota dan tata karma, dan sebagainya. Tata ruang biasanya diartikan sebagai segala sesuatu penataan yang berkaitan dengan ruang, tata ruang terkait dengan segala sesuatu penataan yang berkaitan

dengan ruang, tata ruang terkait dengan segala sesuatu yang berada dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan, tata ruang didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan dalam rangka menata atau menyusun bentuk struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang secara efisien dan efektif. Dalam definisi tersebut ada beberapa makna yang terkandung didalamnya. Kedua, kegiatan tersebut adalah menata dan menyusun struktur dan pola pemanfaatan ruang. Ketiga, adanya kegiatan yang sifatnya lebih efisien dan efektif, sehingga menghindari penggunaan ruang yang berlebihan.

Lebih lanjut Supriyanto (1996:24) menjelaskan pendapat beberapa pakar yang berkecimpung dalam bidang tata ruang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ruang merupakan suatu wadah yang mengandung atau menerima kegiatan materi.
2. Ruang merupakan alat untuk menempatkan kegiatan dengan memberikan struktur-struktur dan batas-batas dimana kegiatan itu dapat berlangsung.
3. Ruang merupakan tempat untuk melakukan aktivitas makhluk hidup dan makhluk lainnya untuk melangsungkan kehidupan.

Perencanaan Tata ruang Perotaan

Tarigan (2006: 69-70) menjelaskan bahwa perencanaan tata ruang perkotaan berbeda dengan perencanaan tata ruang wilayah karena intensitas kegiatan di perkotaan jauh lebih tinggi dan jauh lebih cepat berubah dibanding dengan intenstas pada wilayah di luar perkotaan. Hal ini membuat perencanaan penggunaan lahan di perkotaan harus lebih rinci dan harus diantisipasi jauh ke depan. Penataan ruang khusus untuk ruang perkotaan sebetulnya sudah dimulai sejak jaman Belanda. Setelah kemerdekaan ada pengaturan baru sejak tahun 1985 berupa surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri pekerjaan umum, berupa pembagian wewenang antar menteri dalam negeri dengan menteri pekerjaan umum dalam perencanaan kota.

Penetapan Kebijakan Tata Ruang Kota

Untuk perkembangan wilayah provinsi, kabupaten/ kota dan kawasan perkotaan yang serasi dan berkesinambungan harus ditunjang dengan tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah mempunyai jenis, karakteristik dan penaganan yang berbeda-beda sesuai tiingkat kebutuhan pengaturan yang diperlukan tiap-tiap wilayah oleh sebab itu maka dibuatlah kriteria-kriteria teknik, tata cara penyusunan, tata cara peninjauan kembali dan pemanfaatan rencana-rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah yaitu dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 Tentang Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang Menetri Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

Pelaksanaan Tata Ruang

Menurut Juniarso Ridwan (2008) upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam. Artinya aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti, dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Cipta Karya Dalam Penataan Ibu Kota Kabupaten Paser Kabupaten Paser. Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain” (Lexy J. Moleong, 2007:6).

Jadi dalam Artikel ini penulis berupaya memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang kondisi yang ada pada lokasi penelitian mengenai objek yang diteliti, dimana dikemukakan juga fakta yang berhubungan dengan kondisi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang ada akan diambil suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian

Peran Dinas Cipta Karya Dalam Penataan Ibu Kota Kabupaten Paser

Adapun pokok bahasan yang penulis paparkan berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan dan Kegiatan Operasional

Perencanaan program kerja merupakan salah satu bentuk praktek manajemen sebagai penyumbang efektivitas organisasi, karena kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dalam mengatur dan mengendalikan organisasi sangat berpengaruh bagi pencapaian tujuan.

Untuk mewujudkannya terciptalah Renstra SKPD yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser.

1. Visi

Visi Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser adalah :

“Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan dan Pedesaan yang berkualitas dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera”

Visi di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Tersediannya infrastruktur dasar bagi kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan yang layak, yakni kondisi ideal permukiman yang memberikan jaminan bermukim bagi masyarakat

sebagai wadah pendidikan keluarga, persemaian budaya dan menyiapkan sumber daya manusia Kabupaten Paser di masa depan. Jaminan ini meliputi kondisi lingkungan yang layak dan sehat tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) seperti air minum, listrik dan jalan.

2. Berkembangnya nilai-nilai masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia yang sangat mendukung peningkatan kualitas perikehidupan dan penghidupan masyarakat Kabupaten Paser.
3. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan, keragaman budaya, pertumbuhan penduduk dengan karakteristik dan persebarannya serta peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi rakyat
4. Sikap optimisme untuk menghadapi tantangan yang akan datang dengan potensi yang dimiliki terhadap dinamika sosial, ekonomi, maupun politik.

2. Misi

Misi Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser adalah :

1. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar wilayah sektor permukiman dan perumahan yang layak untuk memperkuat pengembangan wilayah.
2. Meningkatkan pelayanan dan penataan bangunan.
3. Mewujudkan organisasi yang efisien, aparatur yang profesional, dan penerapan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser sesuai dengan visi dan misi adalah :

- a. Mewujudkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik dalam pelayanan masyarakat.
- b. Mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum (PSU) yang layak.
- c. Mewujudkan pola pembangunan yang terarah, terencana, dan terukur untuk mempercepat pemerataan hasil-hasil pembangunan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- d. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang keciptakaryaan dan perumahan.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser adalah :

1. Terwujudnya pembangunandan pemeliharaan sarana dan prasaran publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat.
2. Terwujudnya pembangunan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum (PSU) yang layak.
3. Terwujudnya pola pembangunan yang terarah, terencana, dan terukur untuk mempercepat pemerataan hasil-hasil pembangunan.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, efisien, dan efektif dalam menjalankan TUPOKSI.

5. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan oleh aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

6. Program

Setiap sasaran strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkandung sejumlah kegiatan. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah mencapai tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan misi.

2. *Penetapan Kebijakan di Bidang Keciptakaryaan, Perumahan, dan Pemukiman*

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan oleh aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi.

Proses dan prosedur penetapan kebijakan tata ruang kota merupakan tindak lanjut dari proses dan prosedur penyusunan perencanaan kota sebagai satu kesatuan sistem perencanaan tata ruang wilayah kota.

a. *Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Paser 2005-2025*

Dalam kaitan inipenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Paser mempunyai peran yang sangat strategis sehingga perlu dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui kajian

mendalam dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang baik di level lokal, regional, nasional maupun global.

b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Paser 2011-2015

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan terhadap RPJMN dan RPJMD provinsi atau kebijakan pemerintah dan provinsi terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota. Selain itu mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dengan RPJPD maka penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD.

RPJMD dan RENTSRA SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (*annual Plan*), mengikuti terminologi resmi yang diterapkan dalam SPPN 2004. Rencana kerja tahunan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

c. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

Renstra SKPD menjadi 'Instrumen Penting' pembangunan daerah karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Selanjutnya dari sisi substansi maka Renstra SKPD pada dasarnya merupakan operasionalisasi RPJMD.

Secara ringkas langkah tersebut adalah (1) Kesepakatan Awal, (2) Perumusan Mandat, (3) Perumusan Visi, (4) Merumuskan Misi, (5) Analisis Kondisi Internal SKPD, (6) Analisis Kondisi Eksternal Pemerintah Kabupaten, (7) Penentuan Isu-Isu Strategis, (8) Penentuan Bidang-Bidang Strategis; dan (9) Perumusan Strategi.

Adapun pada aspek operasionalisasi penyusunan, kegiatan penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser tahun 2011-2015 dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra

Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran penyusunan kegiatan antara lain persiapan teknis, antara lain meliputi menyiapkan kelengkapan administrasi, pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Resntra.

2. Penyusunan Rancangan Renstra

tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Restra.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Resntra

Penyusunan rancangan akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan Renstra, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

4. Penetapan Renstra

Pengesahan rancangan akhir Renstra dengan kepala daerah, setelah Peraturan Daerah RPJMD ditetapkan dan penetapan Renstra oleh kepala SKPD setelah Renstra disahkan oleh kepala daerah.

3. ***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser***

Kinerja pelayanan dibidang cipta karya pada umumnya melayani masyarakat dalam hal merencanakan, melelang paket pekerjaan dan mengawasi pembangunan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan. Secara khusus bidang cipta karya terbagi atas 3 subbidang dalam hal pelayanan masyarakat :

1. Subbidang Bangunan Gedung dan Lingkungan melayani masyarakat dalam hal pembangunan gedung dan lingkungan.
2. Subbidang Sarana dan Prasarana perkotaan dan pedesaan yaitu pelayanan masyarakat terhadap sarana dan prasarana air bersih, drainase dan jalan lingkungan.
3. Subbidang Permukiman melayani masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah bersih, sehat dan layak huni.

Kendala-kendala Yang Dihadapi Dinas Cipta Karya Dalam Penataan Ibu Kota Kabupaten Paser

a. Faktor Internal

Berikut adalah faktor penghambat secara internal yang diperoleh oleh penulis ketika sedang melakukan penelitian di kantor Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana didaerah kota Tana Paser, sehingga menyebabkan mobilitas para aparatur pemerinta sulit dalam hal melakukan tugas dan fungsinya.
2. Keterbatasan SDM yang berkualitas dan berkuantitas dalam hal ini tenaga teknis, adalah tenaga yang berada di lapangan dan benar-benar mengetahui dan menguasai rencana, kebijakan dan tata cara pelaksanaan pembangunan terkait tugas dan fungsi SKPD.

3. Terkait dengan SKPD lain dalam melakukan pelayanan, dalam hal ini Dinas Cipta Karya saling berhubungan dan bekerja sama dengan SKPD lain seperti Dinas Bina Marga, PLN, Dinas Perhubungan dan yang lainnya namun koordinasi dengan SKPD pendukung tersebut belum berjalan baik.
4. Anggaran dalam hal penataan kota masih minim, yang diterima lebih kecil dari pada usulan anggaran yang diajukan, sehingga dengan demikian kedepannya dapat menghambat upaya penataan kota dan program kerja tidak berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

b. Faktor Eksternal

Berikut adalah beberapa faktor penghambat secara eksternal yang diperoleh ketika melakukan penelitian di kantor Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser maupun di lapangan di kota Tana Paser :

1. Kedisiplinan dan Kesadaran Masyarakat.

Tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dalam Penataan Ibu Kota Kabupaten Paser telah dijalankan, namun dalam pelaksanaannya sulit dilakukan karena berkaitan erat dengan kondisi dan perilaku masyarakat.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan Penataan Kota Tanah Paser ini adalah kurang disiplin dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembangunan untuk kemajuan Tana Paser sebagai Ibu Kota Kabupaten Paser. Hal ini terlihat jelas dilapangan, salah satu contohnya adalah Halte yang sudah di bangun belum genap satu tahun pembangunannya kini sudah berubah fungsinya yang awalnya untuk masyarakat menunggu angkutan umum kini menjadi tempat untuk nongkrong anak-anak muda warga Tana Paser ketika sore dan malah hari terkadang siang haripun menjadi tempat tongkrongan mereka, dan juga kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas yang sudah dibangun masih kurang seperti jembatan yang tercorat-corek dan banyak sampah berserakan.

Kesimpulan

Beberapa hal yang menyebabkan penataan Ibu Kota Kabupaten Paser belum berjalan secara maksimal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyusunan perencanaan dan kegiatan oprasional Dinas Cipta Karya sangat berperan penting untuk penataan Ibu Kota Kabupaten Paser dan beban besar berada pada Dinas Cipta Karya untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk kemajuan Ibu Kota Kabupaten Paser dan sebagai realisasinya telah dibuat Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser tahun 2011-2015.
2. Penetapan kebijakan Dinas Cipta Karya adalah pedoman, pegangan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan oleh aparatur pemerintah maka

sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya adalah Renstra SKPD tahun 2011-2015 strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD serta keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser.

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser masih kurang maksimal disebabkan karena anggaran yang macet, juga koordinasi antar pelaksana kebijakan yaitu SKPD lain dan juga pihak ketiga sebagai pelaksana proyek yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Paser.
4. Faktor penghambat dari dalam Dinas Cipta Karya dalam Penataan Ibu Kota Kabupaten Paser adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung aparatur, keterbatasan SDM yang berkualitas dan berkuantitas di lingkup dinas cipta karya, Koordinasi dengan SKPD lain dalam melakukan pelayanan dan anggaran yang minim yang diterima oleh dinas cipta karya dari yang mereka usulkan.
5. Sedangkan faktor penghambat dari luar Dinas Cipta Karya dalam Penataan Ibu Kota Kabupaten Paser adalah kurangnya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah mereka cenderung merusak dan merubah alih fungsi fasilitas tersebut

Saran

Dari uraian-uraian yang dikemukakan, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dinas Cipta Karya mulai dari pimpinan dan para staffnya harus bekerja keras, lebih teliti dalam menyusun rencana untuk menata ruang Ibu Kota Kabupaten Paser agar tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya untuk kemajuan Kabupaten Paser khususnya Tana Paser sebagai Ibu Kota Kabupaten Paser.
2. Seluruh Aparatur Dinas Cipta Karya bersungguh-sungguh berpegang berpedoman pada renstra SKPD dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing .
3. Dinas Cipta Karya harus meningkatkan kerja sama bersama SKPD lain dan Pihak ketiga agar tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan di Ibukota Kabupaten Paser berjalan dengan baik dan juga bersinergi bersama pemerintahan daerah agar masalah APBD tidak menjadi hambatan Penataan di Ibukota Kabupaten Paser.
4. Untuk faktor penghambat dari dalam Dinas Cipta Karya menambah sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah, penyeleksian aparatur yang ketat dan adil agar mendapat aparatur yang mempunyai kualitas dan kuantitas dan berkoordinasi bersama SKPD lain dalam telaksanaan tugas bersama.

5. Sedangkan faktor penghambat dari luar, Dinas Cipta Karya harus lebih sering untuk mengadakan sosialisasi bersama warga Ibukota Kabupaten Paser agar bisa memelihara fasilitas yang sudah di bangunkan oleh pemerintah agar bermanfaat dan mempermudah segala aktivitas ataupun mensejahterakan kehidupan masyarakat

Daftar Pustaka

- Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung, 2008. Hlm. 23.
- Moelong J. Lexy, 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Jakarta.
- Supriyanto, Budi. 1996. *Tata Ruang Dalam Pembangunan Nasional: Suatu Strategi Dan Pemikiran* Boards Of Science Development Strategis, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2009. *Perilaku Organisasi*. Rajawali, Jakarta.
- Wursanto, Ig. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta: Andi.
- Tarigan, Robinson. 2006 *Perencanaan Pembangunan Wilayah, edisi revisi*. Jakarta: Bumi Askara.

Dokumen- Dokumen :

- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 Tentang Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang Menteri Pemukiman dan Wilayah
- Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser Tahun 2011-2015.